



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Tanah Grogot, Kantor

Cabang Tanah Grogot, berkedudukan di Jalan Kartini nomor 19, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Muhammad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sajid, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tanah Grogot berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3190.GS-KC-X/MKR/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SITI AFIFAH CT, lahir di Tanah Grogot 6 Desember 2003, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Gang Cendana RT 007 RW 003, Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 04 November 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



melakukan :

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 105472108/3614/08/23 tanggal 21 Agustus 2023
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 21 Agustus 2023
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 21 Agustus 2023

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 105472108/3614/08/23 tanggal 21 Agustus 2023.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.548.947,- (SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH) sekaligus lunas.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Tanah kosong dengan luas tanah kurang lebih 200 meter persegi di Jalan Usaha Tani, RT.001/Dusun Pulau Makmur, Desa Pulau Rantau, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 105472108/3614/08/23 tanggal 21 Agustus 2023.



- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 21 Maret 2024 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 21.249.883,- (DUA PULUH SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 105472108/3614/08/23 tanggal 21 Agustus 2023 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang



atau SPH 21 Agustus 2023 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 21.249.883,- (DUA PULUH SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Agar gugatan ini tidak sia-sia kami mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 105472108/3614/08/23 tanggal 21 Agustus 2023.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES RAKYAT dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 21.249.883,- (DUA PULUH SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA);

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Tanah kosong dengan luas tanah kurang lebih 200 meter persegi di Jalan Usaha Tani, RT.001/Dusun Pulau Makmur, Desa Pulau Rantau, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 105472108/3614/08/23 tanggal 21 Agustus 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

5. Tanah kosong dengan luas tanah kurang lebih 200 meter persegi di Jalan Usaha Tani, RT.001/Dusun Pulau Makmur, Desa Pulau Rantau, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal



dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.263/KC-X/MKR/06/2024 tanggal 25 Juni 2024

10. Surat Peringatan II Nomor B.264/KC-X/MKR/06/2024 tanggal 29 Juni 2024

11. Surat Peringatan III Nomor B.265/KC-X/MKR/07/2024 tanggal 10 Juli 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 21 Maret 2024.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 21.249.883,- (DUA PULUH SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 19.761.527,- (SEMBILAN BELAS JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU RIBU LIMA RATUS DUA PULUH TUJUH) ditambah bunga sebesar 1.488.356,- (SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek dalam SKT Nomor: 594.01/49/SKT/DS-PR/IX/2020 an. Dessi Teresa.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada persidangan pertama hari Senin tanggal 18 November 2024, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu Sdr Muhammad Sajid, sedangkan Tergugat dengan cara dikirim melalui Surat Tercatat, telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut namun yang bersangkutan tidak hadir atau menunjuk wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa Penggugat pada persidangan tersebut, telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 07

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



November 2024 dengan alasan Penggugat belum mendaftarkan penjamin dalam Gugatan tersebut sehingga akan di perbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Kuasa Penggugat pada persidangan tersebut, telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 07 November 2024 dengan alasan Penggugat belum mendaftarkan penjamin dalam Gugatan tersebut sehingga akan di perbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan ini tidak diatur secara tegas baik di HIR maupun RBg sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di HIR maupun RBg, pencabutan gugatan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, maka Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang berbunyi: "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut, yang menjadi syarat utama Penggugat dapat mencabut perkaranya adalah dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan atau apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, harus ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis. Dengan demikian, maka yang perlu menjadi pertimbangan berikutnya adalah apakah Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan perkara ini;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama hari Senin tanggal 18 November 2024, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu Sdr Muhammad Sajid, sedangkan Tergugat dengan cara dikirim melalui Surat Tercatat, telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut namun yang bersangkutan tidak hadir atau menunjuk wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan kenyataan tersebut, maka Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan, bahkan permohonan pencabutan tersebut diserahkan oleh Kuasa Penggugat pada saat persidangan pertama digelar. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Pencabutan Surat Gugatan dapat dikabulkan tanpa perlu ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat berhak mencabut perkaranya, sehingga Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar memberikan catatan pada perkara gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tertanggal 04 November 2024 pada daftar register perkara gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat secara tertulis di persidangan tanggal 18 November 2024 untuk mencabut Gugatan Sederhananya dalam perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Nomor Register: Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tertanggal 04 November 2024, telah dicabut oleh Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pengisian pada kolom register perkara dimaksud bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat telah dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai penetapan ini diucapkan sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Aditya Candra Faturochman, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tanggal 04 November 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Panggilan Sidang	:	Rp	46.000,00;
3. PNBP Panggilan Sidang	:	Rp	20.000,00;
4. Proses	:	Rp	125.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. <u>PNBP Pencabutan.....</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp	251.000,00;

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)